

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI
HARDWARE COMPUTER DI KEC. MEDAN MARELAN
(Tinjauan Terhadap Konsep Wahbah Az -Zuhaili Tentang *Khiyar
Syarat* Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Dan Hukum
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara

OLEH

BADRINA

NIM. 24.153.1.18



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

TA. 2020

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI HARDWARE
COMPUTER DI KECAMATAN MEDAN MARELAN (TINJAUN
TERHADAP KONSEP WAHBAH AZ ZUHAILI TENTANG KHIYAR
SYARAT DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN).**

Oleh:

Menyetujui

Badrina

NIM:24153118

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dra. Laila Rohani, M.Hum
NIP.196409161988012002

Cahaya Permata, M.H
NIP.198612272015032002

Menyetujui,
Ketua Jurusan Muamalah

Fatimah Zahara, MA
NIP. 197302081999032001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Badrina

Nim : 24.15.3. 118

Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Muamalah

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI
HARDWARE COMPUTER DI KECAMATAN MEDAN
MARELAN (TINJUAN TERHADAP KONSEP
WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG KHIYAR SYARAT
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN).**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dsan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, Februari 2020

Yang Membuat Pernyataan

Badrina
24.15.3.118

IKHTISAR

Sesuai dengan hasil penelitian tentang **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI HARDWARE COMPUTER DI KECAMATAN MEDAN MARELAN (TINJAUAN TERHADAP KONSEP WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG KHIYAR SYARAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN)**. Jual beli hardware computer yang terdapat jangka waktu garansi atau khiyar syarat yang terjadi dilapangan tidak sesuai menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999. Dalam penelitian ini dikemukakan inti permasalahan sebagai berikut: Bagaimana konsep khiyar syarat menurut Wahbah Az zuhaili. Bagaimana penerapan pelaksanaan akad khiyar syarat pada jual beli hardware computer di kecamatan medan marelان. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli hardware computer di Kecamatan Medan Marelان ditinjau dari perspektif Wahbah Az zuhaili dan Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan metode penelitian lapangan (*field research*) yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (*library research*). Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis (*sociological approach*) dan menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Dari penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap pembeli hardware computer di Kecamatan Medan Marelان yang terdapat Khiyar Syarat tidak sesuai sebab Wahbah Az-Zuhaili mengharuskan adanya ganti rugi ketika pihak penjual melakukan wanprestasi terhadap pembeli. Pembeli dapat menuntut haknya sebagai konsumen, apabila pihak penjual wanprestasi terhadap pihak konsumen sehingga pihak konsumen dapat menuntut ke jalur pengadilan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat berangkaikan salam penulis hadiahkan kepada Rasulullah Saw,yang telah mengajarkan umat manusia kepada jalan kebenaran dan menjadi suri tauladan yang baik untuk menyempurnakan akhlak dalam kehidupan manusia sehingga menjadi umat yang berakhlak mulia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Hardware Computer Di Kecamatan Medan Marelan.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang sudah membantu penulis, baik secara formil

maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibu Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Tetty Marlina, SH, M.Kn selaku Sekretaris Jurusan Muamalah yang telah memberikan dukungan kepada seluruh mahasiswa pada umumnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Tetty Marlina, SH, M.Kn selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi selama perkuliahan.
5. Ibunda Dra. Laila Rohani, M.Hum sebagai Pembimbing I dan Ibunda Cahaya Permata, M.H sebagai Pembimbing II, yang telah membimbing, mendidik, dan mengarahkan penulis dari pertama penulisan hingga akhir penulisan skripsi. Sehingga skripsi ini

dapat menjadi karya ilmiah yang layak sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Strata 1. Semoga Allah swt memberikan kebaikan, rahmat, kesehatan, dan kesuksesan serta kebahagiaan dunia dan akhirat.

6. Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang sudah memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan.
7. Teristimewa penulis sampaikan kepada Ayahanda Dr. M. Syarif. M.H dan Almarhumah Ibunda tercinta Dra. Zainab. M.H yang telah membesarkan dan mendidik, memotivasi dan mengarahkan tanpa mengenal lelah dalam memberikan dukungan moril maupun materil serta tanpa pernah bosan memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada penulis, dan selalu mendoakan yang terbaik bagi penulis dalam setiap sujudnya sehingga penulis dapat mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi. Dan juga kepada saudara-saudari kandung penulis yaitu Abangda Aris Thofan, S.Kom, Ikrima, S.E, Hilman Siraj, S.Si, dan Adik kandung Zakiyya.
8. Terkhusus sahabat-sahabat setia penulis yakni Nashrun Fadhil,

Tiur Fransisca, Dinda Silvia, Siti Aisyah, Nurul Ulfah Batubara, Anindita Keisya, Satria Farma, Nadya Indah Adella yang telah memberikan dukungan, semangat, dan kasih sayang serta doanya selama ini.

9. Sahabat-sahabat seperjuangan jurusan Muamalah C Stambuk 2015 satu kelas yang sangat kocak semua yang tidak bisa kusebut satu persatu yang telah sama-sama berjuang dan saling mendoakan sehingga penulis sampai pada tahap ini.
10. Teman-teman KKN 42 kelompok Desa Cinta Air Perbaungan yang telah menyemangati penulis agar cepat menyelesaikan skripsi.
11. Kakak kelas stambuk 2014 yakni Putri Hayati, Suci Reskina, Dita Putri, Neni okta sari yang telah memberi semangat dan dukungan serta jadi kakak-kakak yang baik untuk penulis selama di Medan.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis membutuhkan banyak saran dan kritikan yang bersifat membangun dalam perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini

berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan, agama serta nusa
dan bangsa. Aamiin Yaa Rabbal 'alamiin.

Wassalam
Medan, 12 Februari 2020
Penulis

BADRINA
Nim: 24153118

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Kerangka Pemikiran.....	18
F. Hipotesis	19
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Pembahasan	27

BAB II KONSEP KHIYAR SYARAT MENURUT WAHBAH AZ-

ZUHAILI

A. Definisi Khiyar	29
B. Jenis-Jenis Khiyar	34
C. Syarat-syarat Khiyar.....	39
D. Konsep Khiyar Syarat menurut Wahbah Az Zuhaili	40
1. Profil Wahbah Az Zuhaili.....	40
2. Konsep Wahabah Az ZuhailiTentang Khiyar Syarat	44

BAB III PENERAPAN PELAKSANAAN AKAD KHIYART

SYARAT PADA JUAL BELI HARDWARE COMPUTER

A. Kondisi Geografis dan demografis di kecamatan Medan Marelan	54
B. Penerapan pelaksanaan akad khiyar syarat pada jual beli	

hardware computer di kecamatan Medan Marelan	60
C. Pandangan masyarakat tentang penerapan pelaksanaan akad khiyar syarat di kecamatan Medan Marelan di tinjau dari perspektif Wahbah Az Zuhaili dan Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen	68

**BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI
HARDWARE COMPUTER DI KECAMATANMEDAN
MARELAN DI TINJAU DARI WAHBAH AZ ZUHAILI DAN
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

A. Perlindungan hukum terhadap pembeli hardware computer di kecamatan medan marelان di tinjau dari perspektif Wahbah Az Zuhaili	75
B. Perlindungan hukum terhadap pembeli hardware computer di kecamatan medan marelان di tinjau dari perspektif Undang-undang No.8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA90

LAMPIRAN- LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan aktivitas perdagangan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Hingga saat ini transaksi yang paling kuat bahkan menjadi aktivitas dalam dunia perniagaan. Hal ini dikarenakan sebagian besar pertukaran barang yang dilakukan dalam bentuk jual beli dan transaksi ini sangat penting untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia, apalagi sekarang ini tingkat kebutuhan hidup manusia pada sesuatu yang bersifat material semakin dominan, seiring dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu tempat dan juga nilai-nilai materialistik yang menjadi prinsip hidup suatu komunitas.

Jual beli merupakan aktivitas sebagai sarana untuk mendapat profit karena dikategorikan sebagai akad *tijarah* akad yang berorientasi pada keuntungan komersial (*for profit oriented*). Dalam akad ini masing-masing pihak yang melakukan akad berhak untuk mencari keuntungan, juga mengandung nilai sosial dan ibadah meskipun bukan kategori *'ibadah mahdhah*.

Akad ini dapat menjadi sarana tolong menolong antar sesama manusia, untuk pemenuhan kebutuhan hidup baik dalam katagori *dhoruriyyah* (tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer), *hajjiyyah* (kebutuhan-kebutuhan sekunder) maupun *tahsiniyyah* (semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman).¹Jual beli memiliki landasan yuridis dalam Islam, diantaranya didalam Al- Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : orang – orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata , sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lali terus berhenti (dari

¹ Yusuf al- Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern* (Kairo : Makabah Wabah, 1999),h. 79

mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambil telah dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni- penghuni neraka mereka kekal didalamnya.

Ayat diatas Allah menegaskan bahwa transaksi jual beli beda dengan riba, Allah swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena jual beli ini sangat membantu sesama komunitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup.

Firman Allah dalam surah An-nisa ayat : 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
 تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang padamu.

Transaksi jual beli para pihak bebas menentukan pilihan setiap barang yang ingin dimilikinya, karena aktivitas jual beli ini merupakan bagian

dari *tasarruf fii isti'mal al-mal* yang dimiliki oleh setiap orang yang memiliki harta secara sempurna, dan transaksi jual beli bebas dari unsur paksaan.²

Meskipun demikian sering terjadi kekeliruan dalam penentuan objek transaksi terutama dari pihak pembeli, sehingga untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan secara benar dan lepas dari unsur kecacatan pada objek transaksi maka diberlakukannya hak *khiyar*.³

Khususnya dalam perdagangan yang modern saat ini sangat mudah terhadap aksi penipuan, maka perlu adanya *khiyar* antara penjual dan pembeli supaya dari pihak pembeli tidak merasa dirugikan atau tertipu dari jual beli yang telah dilakukan ketika terdapat cacat atau rusak pada barang yang telah dibeli.

Jual beli *hardware* komputer yang terdapat garansi dari sipenjual prestasi (kewajiban) yang harus dilakukan oleh penjual adalah berupa menanggung segala cacat yang tersembunyi pada barang yang diperdagangkan. Jadi dalam cacat tersembunyi ini yang paling penting. Yang

²Amir Syafrudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor : Kendana, 2003), h. 112.

³Ibid, h. 112.

dimaksud cacat tersembunyi adalah cacat yang tidak mudah di lihat oleh pembeli.⁴

Menurut pasal 1504 KUHPdt, yang dimaksud cacat tersembunyi adalah cacat yang membuat barang itu tidak sanggup untuk dipakai semestinya, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan mau membeli barang itu atau membelinya dengan harga yang murah.⁵

Apabila cacat tersebut telah diketahui sebelumnya oleh pembeli, maka penjual tidak bertanggung jawab terhadap cacat yang kelihatan tersebut, karena dapat dianggap bahwa pembeli menerima adanya cacat tersebut. Sebagaimana tercantum dalam KUHPdt pasal 1505 bahwa penjual tidak diwajibkan menanggung terhadap cacat yang kelihatan yang telah diketahui pembeli. Dengan demikian dalam perjanjian jual beli yang bergaransi, penjual memiliki kewajiban untuk menanggung cacat cacat barang yang tersembunyi dan tidak diketahui sebelum adanya transaksi.

⁴Mardani. *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika,2013), h. 121.

⁵Subekti dan Tjidrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, (Jakarta : PT Pradanya Paramita, 2007), h. 381.

Kata *khiyar* dalam bahasa arab berarti pilihan. Secara terminologis *al khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai kondisi masing masing pihak yang melakukan transaksi.⁶

Pendapat Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan *khiyar* adalah :

و معنى الخيار : ان يكون للمتعاقد الخيار بين امضاء العقد و عدما امضاه بفسخه ان كان الامر امر خيار شرط او رؤية او عيب او يختار احد المبيعين ان كان الامر خيار التعيين.

Artinya:para pihak memiliki hak untuk memilih antara melanjutkan akad dan tidak melanjutkannya dengan cara membatalkannya apabila *khiyar*-nya itu *khiyar syarat*, *ru'yah*, *'aib* atau memilih salah satu di antara dua barang apabila *khiyar nya khiyar ta'yin*.⁷

⁶Syafei Rahmat. *Fiqh Muamalah* (Bandung : PT.Pustaka Setia,2001), h. 103.

⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*, Juz 5, (Damaskus : Dar Al-Fikr, 1989), h. 535.

Macam macam *khiyar* banyak sekali jenis *khiyar* yang ada dalam akad jual beli seperti yang dikatakan DR. Wahbah Zuhaili ada 5 macam yaitu *khiyar majelis, khiyar 'aib, khiyar syarat, khiyar ta'yin* dan *khiyar ru'yah*.⁸

Adapun pengertian *khiyar syarat* menurut Wahbah Az-Zuhaili :

خيار شرط يقوم فيه شخص ما بشراء شيء من طرف آخر بشرط أن يفعل الخيار في وقت أو وقت معين, علي الرغم من أن هذا الوقت طويل , واذا أراد, فيمكنه البيع والشراء واذا كنتارذ يمكنه الغاء ذلك.

Artinya : Suatu *khiyar* dimana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan dia boleh melakukan *khiyar* pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama, apabila ia menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual beli dan apabila ia menghendaki ia bisa membatalkannya.⁹

Adapun *khiyar syarat* menurut Ghufran A.Ma'sadi adalah hak dua orang yang melakukan akad untuk melangsungkan atau membatalkannya selama batas waktu tertentu yang telah ditentukan selama akad berlangsung. Seperti seorang pembeli mengatakan : “saya beli barang ini selama

⁸Ibid, h. 535.

⁹Ibid, h. 537.

seminggu”. Dengan adanya *khiyar* ini bertujuan untuk melindungi pihak yang berakad dari unsur gharar dalam melakukan akad.¹⁰

Dari beberapa pengertian *khiyar syarat* tersebut dapat dikemukakan pada dasarnya tidak ada perbedaan prinsip diantara para ulama dalam mengartikan *khiyar syarat*. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *khiyar syarat* adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi yang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan kedua belah pihak.¹¹

Dasar hukum *khiyar syarat* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Umar Ra, juga diriwayatkan oleh Ayyub dan Nafi’:

عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم ان رجلا اشترى من رجل بعير و اشترط عليه الخيارالشرط اربعة ايام فا بطل رسول الله صلى الله عليه و سلم البيع و قال: الخيار ر الشرط ثلاثة ايام (اخرجه بخاري ومسلم).

Artinya: Seorang laki-laki membeli seekor unta dari seorang lelaki dan ia mensyaratkan *khiyar syarat* sampai empat hari, kemudian Rasulullah saw

¹⁰Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Kuala Lumpur : Victoria Agency, 2001), h. 102.

¹¹Ibid h. 102

membatalkan jual beli itu dan Rasulullah saw mengatakan: *khiyar syarat* adalah tiga hari. (HR.Bukhari dan Muslim).¹²

Hadits diatas menjelaskan bahwa *khiyar syarat* boleh dalam suatu transaksi jual beli. Penjual dan pembeli boleh mensyaratkan *khiyar* untuk meneruskan atau membatalkan transaksi terhadap objek atau barang selama tiga hari ditentukan oleh syara' untuk kemaslahatan pembeli.¹³

Para ulama fiqh sepakat bahwa *khiyar syarat* dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak – hak pembeli dari unsur penipuan yang terjadi dari pihak penjual. *Khiyar syarat* hanya berlaku dalam transaksi jual beli, *ijarah*, perserikatan dagang, *ar rahn* (gadai). Sedangkan untuk transaksi yang sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak, seperti *hibah*, *pinjam meminjam*, *wakalah*, *wasiat*, *khiyar syarat* ini tidak berlaku.¹⁴

Demikian juga halnya dalam akad jual beli pesanan (*bai' assalam*) dan *ash-sharf* (valuta asing), *khiyar syarat* juga tidak berlaku, sekalipun kedua akad itu bersifat mengikat kedua belah pihak yang berakad, karena dalam

¹²Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*, Juz 5, (Damaskus : Dar Al-Fikr, 1989), h. 538.

¹³Ibid h. 539

¹⁴Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalat* , (Yogyakarta : UII Press, 1990), h. 11.

jual beli pesanan disyaratkan pihak pembeli menyerahkan seluruh harga barang ketika akad disetujui, dan dalam akad *ash-sharf* disyaratkan nilai tukar uang yang dijualbelikan harus diserahkan dan dapat dikuasai (diterima) masing-masing pihak setelah persetujuan dicapai dalam akad.¹⁵

Terkait dengan hal diatask*khayar syarat* menurut Wahbah Az-Zuhaili dapat diklasifikasikan kedalam dua macam *khayar* yaitu : *khayar mufsid* (khayar yang merusak) dan *khayar masyruk* (khayar yang legal).¹⁶

الخيارالمفسد : على ان العاقدین اذا ذكر الخيارمؤبدا , كان يقول احدهما : (بعت , او اشتريت على اني بالخیر ابدا) او ذكر الخيارمطلقا, كأن يقول احدهما : (على اني بالخيار او متى شئت) او ذكر وقتا مجهولا كقدم زيد, او هبوب ريح , او نزول مطرو او اياما, فأن العقد غير صحيح لوجود الجهالة الفاحشة.

Khayar Mufsid (Khayar yang Merusak) : Jika pelaku akad menyebutkan *khayar* untuk selamanya atau *khayar* yang tidak jelas batasan waktunya adalah tidak sah, seperti jika salah satunya berkata, “saya jual atau saya beli dengan syarat saya memiliki *khayar* selamanya” atau “kapan saja saya inginkan”. Seperti waktu angin kencang, waktu turun hujan, atau

¹⁵Ibid, hal.11.

¹⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*, Juz 5, (Damaskus : Dar Al-Fikr, 1989), h. 540.

beberapa hari, maka akad itu tidak sah karena adanya ketidakjelasan yang besar (*jahalah fakhisyah*) dan memiliki potensi besar merugikan para pihak terutama pihak penjual.

الخيار مشروع: وهو ان يذكر وقت معلوم, و سيأتي الخلاف فيه بين الفقهاء, وقد ثبتت مشروعية خيار الشرط بحديث حبان بن منقذ الذي كان يغيب في البيع والشراء, فشكا اهله الى رسول الله صلى الله عليه و سلام , فقال : اذا با يعت فقل: لا خلافة ولي الخيار الشرط ثلاثة ايام, ولمساس الحاجة اليه لدفع الغبن.

Khiyar Masyruk (Khiyar yang Legal) : Khiyar yang Legal yaitu dengan menyebutkan waktu yang jelas. Landasan hukum khiyar syarat dijelaskan dalam Hadits bin Munqidz yang tertipu dalam jual beli. Kemudian keluarganya mengadu kepada Rasulullah. Beliau bersabda, “Apabila kamu melakukan transaksi jual beli, maka katakanlah, ‘Tidak boleh ada penipuan’, dan kamu memiliki hak khiyar selama tiga hari.” karena terdapat kebutuhan masyarakat pada akad khiyar ini untuk mencegah penipuan (*ghabn*).¹⁷

Jika konsep *khiyar syarat* pendapat Wahbah Az Zuhaili di kaitkan dengan praktek yang terjadi di lapangan, bahwa *khiyar syarat* yang dilakukan oleh si penjual haruslah memenuhi prestasi (kewajiban) nya kepada pihak

¹⁷Ibid, h. 540.

pembeli sesuai perjanjian akad transaksi tersebut, supaya tidak selalumerugikan pihak pembeli dalam hal jual beli hardware komputer yang bergaransi tersebut. Dalam kasus ini *khiyar syarat* jenis *khiyar masyruk (legal)* *khiyar* yang menyebutkan waktunya seperti halnya garansi yang ditentukan jangka waktunya.¹⁸

Akan tetapi dalam pelaksanaan yang terjadi di beberapa toko komputer di jalan Titipahlawan tepatnya di jalan Rengas Pulau Marelan banyak pihak toko wanprestasi saat pembeli mengembalikan atau mengklaim barang yang dibelinya karena terdapat kerusakan/cacat dari dalam mesin. Oleh sebab itu, karena masih ada jaminan/garansi beberapa bulan lagi yang diberikan pihak toko kepada pembeli, sehingga pihak pembeli mengklaim/mengembalikan.

Namun beberapa toko disana tidak mau bertanggung jawab memperbaiki atau mengganti ulang dengan barang yang lain. Karena menurut mereka itu kesalahan dari pembeli. Tetapi itu salah, itu bukan kesalahan pembeli melainkan akibat kerusakan/cacat dari dalam mesin barang tersebut. Kerusakan/cacat dari luar/fisik itu yang tidak berlaku

¹⁸Ibid, h. 540.

jaminan/garansinya. Menurut beberapa keterangan dari pihak konsumen hal ini sudah biasa terjadi dimana pun toko komputer di medan. Kecuali kenal kepada pemilik toko tersebut barulah ia mau mengganti kerusakannya.

Oleh karena itu penjual hanya mau memperbaiki dan mengganti barang jika barang tersebut harganya murah. Jika barang yang dibeli pembeli *hardware* komputer seperti monitor ataupun *harddisk* yang mahal bukan yang murah, maka pada saat terjadi kerusakan kemudian hari, lalu pihak pembeli mengklaim karena masih ada jaminan/garansi nya maka pihak penjual tidak mau mengganti atau menservice atau memperbaiki barang yang dibelinya tersebut.

Jadi jika dikaitkan dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili diatas, dengan fakta yang ada dilapangan bahwa jual beli hardware komputer yang bergaransi yang dilakukan oleh penjual dengan pihak pembeli dikatakan tidak jelas dan tidak sesuai antara teori dan pelaksanaan. Dan jika dilihat pendapat Wahbah Az-Zuhaili diatas, dimana telah dijelaskan bahwa untuk kelangsungan akad *khiyar syarat* (garansi) jika sipembeli telah mengetahui adanya cacat dalam keadaan berlangsungnya transaksi maka

tidak ada hak *khiyar syarat* (garansi) lagi, karena ia telah rela dengan barang tersebut.

Namun jika pembeli belum mengetahui cacat pada saat berlangsungnya transaksi, kemudian setelah akad baru pembeli mengetahuinya maka keadaan ini akad *khiyar syarat* dinyatakan benar menurut Wahbah Az-zuhaili. Karena pembeli berhak melakukan *khiyar syarat* antara mengembalikan barang atau memperbaikinya tanpa dipungut biaya dan mengambil kembali pembayarannya yang telah diberikan kepada penjual, atau meminta ganti rugi pengurangan harga sesuai dengan keadaan cacat.¹⁹Sedangkan praktek dilapangan tidak demikian sipenjual wanprestasi dan disinilah pihak pembeli selalu dirugikan.

Pasal 7 UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan jaminan/garansi atas barang yang diperdagangkan.

¹⁹Hasbiyallah, *Sudah Syariahkah Muamalahmu?*, (Yogyakarta : Salma Idea. 2014), h. 19.

Dan berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas jika dikaitkan dengan apa yang terjadi di lapangan penelitian ternyata bertolak belakang dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah penelitian ilmiah (skripsi) ini dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Hardware Komputer di Kec. Medan Marelan Tinjauan Terhadap Konsep Wahbah Az-Zuhaili Tentang Khiyar Syarat”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep *khiyar syarat* menurut Wahbah Az-Zuhaili?
2. Bagaimana penerapan akad *khiyar syarat* pada jual beli *hardware* komputer di Kec. Medan Marelan?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli *hardware* komputer di Kec. Medan Marelan ditinjau dari perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep *khiyar syarat* menurut Wahbah Az-Zuhaili ?
2. Untuk mengetahui penerapan akad *khiyar syarat* pada jual beli hardware komputer di Kec. Medan Marelan ?
3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli hardware komputer di Kec. Medan Marelan ditinjau dari perspektif Wahbah Az-Zuhaili pembelinya di Kec. Medan Marelan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan, sumber Informasi atau referensi terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk mengembangkan dan memperkaya ilmu pengetahuan terkait *Khiyar Syarat* Khususnya mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli *Hardware*

Komputer di Kec. Medan Marelan (Tinjauan terhadap konsep Wahbah Az-Zuhaili tentang *Khiyar Syarat*).

2. Kegunaan Praktisi

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dipergunakan untuk:

a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan peneliti dalam pengembangan ilmu yang berkaitan dengan *Khiyar Syarat* Khususnya mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli *Hardware* Komputer di Kec. Medan Marelan (Tinjauan terhadap konsep Wahbah Az-Zuhaili tentang *Khiyar Syarat*).

b. Bagi Pemerintah dan Masyarakat

Dengan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran-pemikiran baru bagi pemerintah dan masyarakat yang memerlukan informasi yang berkaitan dengan *Khiyar Syarat* Khususnya mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli *Hardware* Komputer di Kec. Medan Marelan (Tinjauan terhadap konsep Wahbah Az-Zuhaili tentang *Khiyar Syarat*).

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah (*masyru'*) atau tidak sah (*fasid*). Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis dalam *Akhsan Zamzami*, diriwayatkan, bahwa Umar ra. berkeliling pasar dan beliau memukul sebagian pedagang dengan tongkat, dan berkata: "Tidak boleh ada yang berjualan di pasar kami ini, kecuali mereka yang memahami hukum. Jika tidak, maka dia berarti memakan riba, sadar ia atau tidak sadar"

Sebagaimana diketahui jual beli berlangsung dengan ijab dan qabul. Adanya rukun jual beli, dan syarat syarat yang lainnya.²⁰ Kasus diatas merupakan contoh dimana penjual tidak benar benar faham bagaimana

²⁰Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, (Jakarta : Amzah,2010), h. 28.

sebetulnya bermuamalah sesuai syariat Islam, supaya tidak ada pihak yang dirugikan apabila terjadi resiko atau bahaya yang tidak diduga, seperti rusaknya barang dikemudian hari, karna dalam bukunya Wahbah Zuhaili ada hak istimewa untuk pembeli agar tidak merasa dirugikan yaitu *Khiyar Syarat* untuk tetap melanjutkan transaksi atau membayar setengah dari kerusakan barang atau membatalkan langsung transaksi tersebut, karna tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam akad. Begitu juga didalam KUHPerdara yang menjadi penanggung terhadap resiko akan suatu barang tetaplah dibebankan kepada penjual sesuai dengan bunyi Pasal 1459, 1474 dan 1491 KUHPerdara.

F. Hipotesis

Berdasarkan Uraian diatas, maka penulis mempunyai hipotesis bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Hardware Komputer di Kec. Medan Marelan (Tinjauan terhadap konsep Wahbah Az-Zuhaili tentang *Khiyar Syarat*) tidak sesuai antara ketentuan peraturan dengan fakta yang terjadi dilapangan tidak adanya unsur *Khiyar Syarat* seperti perjanjian diawal pembelian.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dipakai untuk mencari, mencatat, menemukan dan menganalisis sampai menyusun laporan guna mencapai tujuan.²¹ Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan dalam Penelitian ini adalah *Yuridis-Empiris*. Yang bersifat *Live Case Study*. Penelitian *Yuridis-Empiris* Yang bersifat *Live Case Study* adalah Penelitian yang menganalisis permasalahan terhadap implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.²²Oleh karena itu, Penelitian ini merupakan gabungan dari Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dengan Penelitian Lapangan (*Field Research*). Yang mana Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) digunakan untuk mendapatkan literatur terkait dengan konsep Perlindungan Hukum terhadap pembeli hardware komputer, sedangkan Penelitian Lapangan (*Field Research*)

²¹Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara Pustaka,2008). hal.1

²²Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana, 2016). hal.54

digunakan untuk melihat fakta dilapangan terkait Perlindungan Hukum terhadap *hardware* komputer tinjauan terhadap konsep Wahbah Az-Zuhaili tentang *Khiyar Syarat*.

2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian *Yuridis-Empiris* ini meliputi: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yang bersifat *the Living Case Study*.²³

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk melihat ketentuan peraturan Undang-Undang terkait dengan perlindungan konsumen khususnya konsumen dari transaksi jual beli *hardware komputer*. Sedangkan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis tentang konsep Wahbah Az-Zuhaili tentang *Khiyar Syarat*. Dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yang bersifat *the Living Case Study* digunakan untuk melakukan telaah terhadap kasus yang terjadi dengan fakta Implementasi ketentuan peraturan dilapangan yang permasalahannya masih berlangsung atau belum

²³ *Ibid.* hal.133

berakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli *Hardware Komputer* di Kecamatan Medan Marelan Tinjauan Terhadap Konsep Wahbah Az-Zuhaili Tentang *Khiyar Syarat*”.

3. Lokasi dan Responden

Adapun tempat atau lokasi yang menjadi objek penelitian penulis adalah Kecamatan Medan Marelan Jalan Titi Pahlawan.

4. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan Bahan Hukum Primer sebagai sumber data utama, yang dilengkapi dengan Bahan Hukum Sekunder sebagai pendukung, dan juga Bahan Hukum Tersier sebagai penjelas dari bahan hukum Primer dan Sekunder. Lazimnya sebuah penelitian hukum yuridis-empiris, sumber hukum data primer diperoleh dari gabungan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*). Baik dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier ketiganya merupakan sumber hukum data yang digunakan dalam penelitian. Adapun Bahan-Bahan Hukum tersebut, terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui hasil wawancara antara penulis dengan subjek penelitian dan Sumber hukum yang peroleh langsung yang berkaitan dengan permasalahan didalam penelitian. Adapun Sumber Hukum Primer dalam penelitian ini terdiri dari kitab Fiqh Islam Wa'adilatuhu karangan Prof. Wahbah Az-Zuhaili mengenai *Khiyar Syarat*, dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Peraturan Undang Undang yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya, data yang diperoleh melalui wawancara kepada Pemilik Toko Wilayah Medan Marelan, Tokoh Agama Setempat, Tokoh-tokoh masyarakat dan Masyarakat di Kecamatan Medan Marelan seperti, surat perjanjian dari pihak toko atau *khiyar syarat* yang terkait permasalahan yang akan diteliti dan yang lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memeberikan petunjuk kepada penulis.

meliputi kitab-kitab Islam, buku-buku yang berkaitan dengan *Khiyar Syarat* dan Perlindungan Hukum terhadap pembeli *hardware komputer*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier tersebut berupa jurnal hukum maupun non Hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, media internet.

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Agar dapat memperoleh data-data yang dapat diajukan kebenarannya, secara relevan dan lengkap, maka prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview)

Yaitu pengumpulan sejumlah informasi, dalam hal ini wawancara dapat dijadikan cara untuk memperoleh data atau bahan tulisan dengan cara menanyakan langsung kepada ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah.²⁴

²⁴Dalman, *Menulis Karya Ilmiah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). hal. 47

Wawancara sama halnya dengan percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan.²⁵ Untuk memperoleh data primer, maka akan dilakukan wawancara dengan pihak terkait langsung pemilik toko dan informan juga masyarakat setempat di kecamatan Medan Marelan.

Wawancara yang digunakan adalah wawancara yang langsung kepada pokok-pokok permasalahan terkait Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli *Hardware Komputer* di Kecamatan Medan Marelan Tinjauan Terhadap Konsep Wahbah Az-Zuhaili tentang *Khiyar Syarat*. Adapun tujuan wawancara langsung digunakan untuk memperoleh sumber hukum data primer dalam penelitian ini. Adapun informan yang ditentukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penjual 5 orang dan Pembeli 5 orang
- b. Tokoh Masyarakat yang berada di Kecamatan Medan Marelan.
- c. Masyarakat yang mengetahui realita yang terjadi di toko tersebut.

²⁵Prof. DR. Lexyj, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2014).hal.186

b. Studi Dokumen

Digunakan untuk mengumpulkan data dokumen atau literatur-literatur terkait dengan *Khiyar syarat* Wahbah Az-Zuhaili. Untuk memperoleh Sumber Hukum data Primer dan Sekunder maupun Tersier. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian gabungan (mix) antara *Library Research* dan *Field Resesearch*.

6. Pengolahan Analisis Bahan Hukum

Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *Deskriptif analitis* yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan tentang realitas pada masalah yang diteliti secara obyektif berdasarkan sumber data yang terkumpul, baik hasil wawancara, dokumentasi, maupun data pustaka yang dikumpulkan secara utuh. Lalu, kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya sebagai hasil penelitian. setelah disimpulkan, penelitian ini diolah dengan menggunakan pendekatan atau cara berfikir deduktif, yaitu berpijak dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik terhadap pengetahuan yang bersifat khusus.

Penelitian ini menggunakan cara berfikir *Deduktif*. yaitu menganalisis data yang bersifat umum untuk menilai data yang bersifat khusus yaitu

memberikan gambaran dengan menggunakan ketentuan yang ada di dalam Al-Qur'an, As- Sunnah dan Aturan Hukum yang berlaku, mengenai Apa Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli *Hardware Komputer* di Kec. Medan Marelan (Tinjauan Konsep Wahbah Az-Zuhaili Tentang *Khiyar Syarat*).

7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2017.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan Pembahasan tentang gambaran umum tentang *Khiyar Syarat*, penulis akan menguraikan landasan teori yang merupakan pijakan dalam penulisan skripsi yang meliputi, pengertian *khiyar*, macam-

macam *khayar* menurut Wahbah Az zuhaili, pengertian *khayar syarat* menurut Wahbah Az zuhaili, wahbah, dasar hukum *khayar syarat*.

Bab III Gambaran umum kecamatan medan marelan, penerapan *Khayar Syarat* di toko komputer di kecamatan medan marelan, pandangan ulama atas penerapan akad *Khayar Syarat*.

Bab IV Pembahasan tentang sistem klaim akad *Khayar Syarat* (garansi) dalam transaksi jual beli *Hardware* computer dan kepuasan customer, analisa akad *Khayar Syarat* di tinjau dari Wahbah Az zuhaili.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Konsep Khiyar Syarat Menurut Wahbah Zuhaili

a. Pengertian Khiyar dan Dasar Hukum Khiyar

Kata Khiyar dalam bahasa arab berarti pilihan. Sedangkan secara bahasa khiyar berarti pilihan atau mencari yang terbaik diantara dua pilihan, yaitu meneruskan atau membatalkannya.²⁶ Menurut istilah yang di kemukakan oleh sayyid sabiq adalah meminta yang terbaik dari dua pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli. Menurut pendapat Wahbah Zuhaili mendefinisikan khiyar adalah para pihak memilikihak untuk memilih antara melanjutkan akad dan tidak melanjutkannya dengan cara membatalkannya apabila khiyarnya itu *khiyar syarat, ru'yah, atau 'aib*, atau memilih salah satu diantara dua barang apabila *khiyarnya khiyar ta'yin*.

²⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama: 2007), h. 129.

Sedangkan menurut pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Untuk itu, khiyar adalah hak yang melekat pada setiap transaksi yang boleh berlaku hak khiyar. Hak tersebut dipastikan untuk dapat di pergunakan oleh para pihak dalam melakukan transaksi. Kondisi ini dikembalikan kepada konsep hak yaitu sesuatu yang melekat padanya (pihak yang bertransaksi).

a. Dasar Hukum *Khiyar*

Pada dasarnya akad jual beli itu mengikat selama telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, akan tetapi terkadang menyimpang dari ketentuan dasarnya. Suatu transaksi jual beli dapat saja dibatalkan apabila salah satu pihak tidak sepakat dengan transaksi jual beli yang dilakukannya, sehingga antara penjual dan pembeli dapat saling kasih sayang dengan sama-sama sepakat untuk berkhiyar

dalam jual beli, dengan demikian transaksi jual beli ikhlas dan meridhoi.²⁷

Menurut ulama fiqih, khiyat disyariatkan atau di bolehkan dalam islam di dasarkan pada suatu kebutuhan yang mendesak dengan mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Hak khiyar telah ditetapkan oleh Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' ulama.²⁸ Adapun dalil-dalil yang membolehkan khiyar dalam jual beli diantaranya yaitu sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah : 275

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah : 275)

Ayat diatas menjelaskan jual beli merupakan kata umum yang meliputi semua akad jual beli termasuk jual beli yang di dalam nya ada khiyar dengan demikian, khiyar dalam jual beli menjadi suatu

²⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Amzah. 2010), h. 215.

²⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 129.

muamalat yang mubah (boleh) dilakukan. Dalil dari sunnah diantaranya adalah sabda Rosulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar sebagai berikut :

عن ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلام انه قال : اذ تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا و كانا جميعا او يخير احدهما الاخر فيتبايعان على ذلك فقد وجب البيع.....(رواه مسلم).

Artinya : dari Ibnu Umar Ra bahwa nabi SAW bersabda, “jika dua orang melakukan jual beli maka keduanya berhak untuk memilih selama belum berpisah dan masih bersama-sama. Atau salah seorang dari mereka memutuskan pilihan kepada yang lain sehingga kedua sepakat atas pilihan tersebut maka transaksi jual beli tersebut telah sah. (HR. Muslim).

Adapun hadis lain yaitu :

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه و سلام : البيعان بالخيار مالم يتفرقا ام يقول احدهما لصاحبه : اختار و ربام قال : او يكون بيع خيار (رواه البخاري).

Artinya Ibnu Umar berkata : Nabi bersabda, “penjual dan pembeli mempunyai hak pilih (untuk mengesahkan atau membatalkannya) atas pihak lain. atau salah seorang dari mereka berkata, ‘pilihlah’, selama mereka belum berpisah. Barangkali beliau mengatakan, “atau, apabila itu adalah jual beli khiyar (kesepakatan memperpanjang masa hak pilih sampai setelah berpisah).” (HR. Al-bukhari).²⁹

Hadis diatas menjelaskan bahwa, jadi atau tidaknya transaksi jual beli harus dilakukan pada saat terjadinya transaksi tersebut tidak boleh di tunda di lain waktu, kecuali kalau transaksinya merupakan transaksi bersyarat. Kalau transaksi bersyarat, maka apabila barang yang dibeli tidak sesuai dengan ciri-ciri yang diharapkan, atau barang tersebut rusak, maka boleh untuk dikembalikan. Hadis lain yang menjadi suatu dasar hukum kebolehan khiyar dalam akad jual beli yaitu :³⁰

²⁹Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam: 2006), h. 33.

³⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 132.

عن يحيى ابن سعيد قال سمعت نافعاً عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه
 وسلم قال: ان المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا او يكون البيع الخيارا قال نافع :
 وكان ابن عمر اذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه. (رواه بخاري).

Artinya : Dari Yahya Bin Sa'id dia berkata : aku mendengar
 nafi', dari Ibnu Umar Ra dari Nabi SAW beliau bersabda,
 “sesungguhnya penjual dan pembeli berhak memilih (khiyar) dalam
 jual beli mereka sebelum berpisah, atau dijadikan jual beli sebagai
 khiyar. “ Nafi' berkata, “Ibnu Umar apabila membeli sesuatu yang di
 senangi, maka dia segera berpisah dengan penjualnya “(HR. Bukhari).

Hadis diatas menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli
 diperbolehkan adanya khiyar antara penjual dan pembeli selama
 keduanya itu belum berpisah. Khiyar ini merupakan perubahan dari
 kata “*Ikhtiyar*” atau “*Takhyir*”, yang berarti hak untuk memilih antara
 nelangsungkan jual beli atau membatalkannya. Hadis diatas
 menetapkan adanya hak memilih (*khiyar*) bagi kedua belah pihak

yang melakukan transaksi jual beli, selama keduanya masih berada dalam satu majelis.³¹

b. Macam-macam *Khiyar*

Dalam kitab-kitab fikih Muamalah para ulama telah memformat dan mengkatagorikan khiyar secara umum yaitu di antaranya khiyar syarat, khiyar majlis, khiyar *al-Ghabn*, khiyar *tadlis*, khiyar *aib*, khiyar *ta''yin*, dan khiyar *ru''yah*.³²

a. Khiyar Majlis

Khiyar majlis yaitu tempat transaksi, dengan demikian khiyar majlis berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah. Apabila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka khiyar majlis tidak berlaku lagi (batal). Khiyar ini adalah khiyar yang ditetapkan oleh syara" bagi setiap pihak yang bertransaksi semata karena adanya aktivitas akad, selama para pihak masih berada ditempat

³¹*Ibid.*, h. 132-133.

³²Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Syarah Bulugh al-Maram*, (Jakarta: Maktabah Dahlan, 2005), h. 140.

transaksi.³³

Khiyar majlis berlaku dalam berbagai macam jual beli, seperti pengelolaan barang, jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang (salam), *tauliyah*, *syirkah*, dan *shulh* (perdamaian) dengan memberikan sejumlah kompensasi.³⁴

b. Khiyar Syarat

Syarat menurut bahasa diucapkan untuk beberapa makna diantaranya: mewajibkan sesuatu dan berkomitmen dengannya dalam akad jual beli dan yang lainnya, dikatakan dalam peribahasa "syarat itu menguasai atau milikmu." Syarat adalah sebab (*sabab*) dan khiyar adalah disebabkan (*musabbab*), ia termasuk menyandarkan *musabbab* dengan *sabab* menurut aturan *idhafah* (penyandaran) yang hakiki.

c. Khiyar Al-ghabn

Khiyar *al-Ghabn* memberikan hak khiyar untuk memfasakh akad pada orang yang tertipu dan terbujuk guna mencegah kemudharatan darinya disebabkan tidak terdapat kerelaan karena bujukan dan tipuan

³³Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Dawud*, Juz II, (terj: Tajuddin Arief, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 583.

³⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 133.

yang besar. Jika orang yang tertipu dengan penipuan yang besar ini meninggal dunia, maka hak dakwaan tidak dapat berpindah pada ahli warisnya.

d. Khiyar *At-tadlis*

Khiyar *at-tadlis* adalah khiyar yang ditetapkan karena tindakan yang disebut *tadlis*. *Tadlis* adalah menunjukkan barang yang cacat seakan-akan bagus dan utuh. Kata-kata *tadlis* diambil dari asal kata *ad-dalasa* yang berarti penzaliman. Seakan- akan penjual dengan *tadlisnya* itu menjadi seperti pembeli dalam kegelapan sehingga tidak bisa melihat barang dagangan dengan cara yang sempurna. Khiyar *at-tadlis* disebabkan karena adanya bujukan (*taghrir*). Akad yang mengandung *tadlis* adalah sah, sedangkan penipuannya haram.

e. Khiyar '*Aib*

Khiyar '*aib* artinya dalam jual jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda- benda yang dibeli, seperti seseorang berkata; "saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan". Khiyar '*aib* atau cacat adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika

sipembeli dalam menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu.

f. Khiyar *Ta'yin*

Khiyar *ta'yin* yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Misalnya dalam pembelian keramik ada yang berkualitas super dan sedang, untuk menentukan pilihan tersebut dia memerlukan bantuan ahli keramik atauarsitek.

Khiyar*ta'yin* adalah dua pelaku akad sepakat untuk untuk menunda penentuan barang dagangan yang wajib ditentukan sampai waktu tertentu dimana hak penentuannya diberikan kepada salah satu dari keduanya. Seperti seorang membeli dua atau tiga buah baju tanpa ditentukan, dengan syarat dia mengambil yang mana saja yang dia inginkan, dan dia memiliki khiyar selama tiga hari.³⁵

g. Khiyar *Ar-ru'yah*

Khiyar *ar-ru'yah* yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum dilihatnya ketika akad berlangsung. Khiyar *ar-ru'yah* dalam

³⁵*Ibid.*, h. 138.

definisi lain diartikan sebagai khiyar atau pilihan untuk meneruskan akad atau membatalkannya, setelah barang yang menjadi objek akad dilihat oleh pembeli. Hal ini terjadi dalam kondisi dimana barang yang menjadi objek akad tidak ada di majelis akad, walaupun ada hanya contohnya saja, sehingga pembeli tidak tahu apakah barang yang dibelinya itu baik atau tidak.³⁶ Setelah pembeli melihat langsung kondisi barang yang dibelinya, apabila setuju, ia bisa meneruskan jual belinya dan apabila tidak setuju, ia boleh mengembalikannya kepada penjual, jual dibatalkan, sedangkan harga dikembalikan seluruhnya kepada pembeli.

c. Syarat-syarat dan Rukun Khiyar

a. Syarat – syarat khiyar yaitu :

1. Barang yang dikhiyarkan hendaknya jelas.
2. Barang yang dikhiyarkan hendaklah ditentukan harganya.
3. Pembeli harus melihat barang yang dikhiyarkan.

b. Rukun Khiyar yaitu :

1. Adanya penjual dan pembeli (pelaku khiyar)

³⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 136-137

2. Adanya barang yang dikhiyarkan
3. Adanya akad dalam pembayaran
4. Shigat (lafadz akad yang jelas)³⁷

d. Konsep *Khiyar Syarat* Menurut Wahbah Az-Zuhaili

1. Profil Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az Zuhaili dilahirkan pada Tahun 1932 M, bertempat di Dair 'atiah kecamatan faiha, provinsi Damaskus Suriah. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Mustofa Al zuhaili, anak dari Mustafa Az zuhaili. Yakni, seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam keshalihannya. Sedangkan ibunya bernama Hajjah fatimah binti Musatafa Sa'adah. Seorang wanita yang memiliki sifat watak dan teguh dalam menjalankan syariat agama.³⁸

Wahbah Az Zuhaili adalah seorang tokoh di dunua pengetahuan, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqih. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya di fokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau adalah ulama yang

³⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Gema Insani Press & Darul fikr: 2007), h. 188.

³⁸ Rahmat Syafie, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2000), h. 104

hidup di abad ke – 20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Tahir ibnu ‘Asyur, Said Hawwa, Said Qutub, Muhammad Abu Zahra, Mahmud Syaltuth, Ali Muhammad Al Hafiz, Abdul Ghani, Abdul Khalik dan Muhammad Salam madkur.³⁹

Dengan dorongan dan bimbingan dari ayahnya, sejak kecil Wahbah Az Zuhaili sudah mengenal dasar-dasar keislaman. Menginjak usia 7 tahun sebagaimana juga teman-temannya beliau bersekolah Ibtidaiyah di kampungnya hingga sampai pada tahun 1946. Memasuki jenjang pendidikan formalnya hampir 6 tahun beliau menghabiskan pendidikan menengahnya, dan pada tahun 1952 beliau mendapatkan ijazah, yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan keperguruan tinggi yaitu fakultas syariah Universitas Damaskus, hingga meraih gelar sarjananya pada tahun 1953 M.

Kecerdasan Wahbah Az-Zuhaili telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatannya pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial beliau juga memiliki perhatian besar

³⁹ Ibid, h. 120

terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karya- karyanya, meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fiqh akan tetapi dalam penyampaiannya memiliki relevansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains.

Hingga saat ini, paling tidak Profesor. Doktor. Wahbah Az zuhaili telah menghasilkan lebih dari 130 buku dan artikel yang telah dicetak. Beliau memiliki motivasi dan semangat luar biasa dalam menulis dan mengarang buku. Hal ini menunjukkan kualitas keilmuan dan kemampuannya dalam memformulasikan ide-idenya dalam rangkain kata. Semua itu menurut beliau berawal dari keberanian mencoba untuk mengungkapkan pandangan dan pendapat lewat tulisan.

Sebenarnya, Syeikh Wahbah baru memulai menulis setelah beliau menyelesaikan jenjang sarjana. Setelah itu secara beruntun beliau menghasilkan karya-karya berkualitas hasil dari buah pikirannya. Beliau menuliskan buah pikirannya setelah hal itu matang dalam pikiran dan telah pula beliau amalkan sehari-hari. Hal ini merupakan sesuatu yang menjadi konsentrasi para ulama sejak dahulu, sebagaimana yang

dapat dilihat dari pernyataan Ibnu Shalah berikutini,dan hendaklah seseorang itu menyibukkan dirinya dengan menuliskan buah pikirannya setelah hal itu matang dalamdirinyadantelahpula ia amalkan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh al-Khatib al-Hafizh al-Baghdadi menghasilkan karya tulis dapat mengokokohkan hafalan,membersihkan hati, membentuk mental, meluruskan penyimpangan, menyingkap sesuatu yang samar. Berikut ini adalah karya tulis beliau:

1. *Al-Wasith fi Ushul al-Fiqh al-Islamy* (Moderat dalam UshulFiqh) diterbitkan oleh percetakan Universitas Damaskus 1966).
2. *Al-Fiqhal-IslamyfiUslubihial-Jadid* (Fiqh dalam Gaya Modern), dalam dua jilid, diterbitkan al-Maktabah al-haditsiyah di Damaskus 1966.
3. *Nazhariyah adh-dhaman wa Ahkam al-Mas'uliyah al-Madaniyah qa al- Jina'iyah al-Fiah al-Islamy* (Konsep dan Hukum Pertanggungjawaban dalam Hukum Perdata dan Pidana Islam), diterbitkan oleh Dar al-Fikr Damaskus 1970 dan telah dicetak ulang sebanyak tiga kali.
4. *Nizhamal-Islamy* (Sistem Islam),membahas tentang akidah

islamiyah, Dunia Arab, sistem hukum dan permasalahannya yang dihadapi dunia islam Kontemporer. Diterbitkan oleh Universitas Benghazi Libya 1970 dan telah dicetak ulang sebanyak tiga kali di Maktabah Dar Qutaibah Damaskus.

5. *Al-fiqh Al-Islamy Wa Adilaltuhu* (fiqih Islam dan dalil-dalinya), jilid 10, diterbitkan oleh Dar al-Fikr damaskus 1984. Telah di cetak ulang lebih dari 23 kali.
6. *Ushul Al-Fiqh Al-islamy (Ushul Fiqh)*, dua jilid di terbitkan oleh Dar Al-fikr Damskus 1986 dan telah di cetak ulang lebih dari 3 kali.⁴⁰

2. Konsep Wahbah Az Zuhaili tentang Khiyar Syarat

a. Adapun pengertian khiyar syarat menurut Wahbah Az-Zuhaili :

خيار شرط يقوم فيه شخص ما بشراء شيء من طرف اخر بشرط أن يفعل الخيار في وقت أو وقت معين ,علي الرغم من أن هذا الوقت طويل , وإذا أراد, فيمكنه البيع والشراء وإذا كنتارد يمكنه الغاء ذلك.

Artinya : Suatu *khiyar* syarat dimana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan dia boleh melakukan *khiyar*

⁴⁰Muhammad bin Ismail al-Kahalany, *Subul As-Salam*, Jilid III, (Bandung: Maktabah Dahlan, tt), h. 35.

pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama, apabila ia menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual beli dan apabila ia menghendaki ia bisa membatalkannya.

Dasar hukum *khiyar syarat* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Umar Ra, juga diriwayatkan oleh Ayyub dan Nafi':⁴¹

عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم ان رجلا اشترى منرجال بغير و اشترط عليه الخيارالشرط اربعة ايام فا بطل رسول الله صلى الله عليه و سلم البيع و قال: الخيار الشرط ثلاثة ايام (اخرجه بخاري ومسلم).

Artinya: Seorang laki-laki membeli seekor unta dari seorang lelaki dan ia mensyaratkan *khiyar syarat* sampai empat hari, kemudian Rasulullah saw membatalkan jual beli itu dan Rasulullah saw mengatakan: *khiyar syarat* adalah tiga hari. (HR.Bukhari dan Muslim).

Hadits diatas menjelaskan bahwa *khiyar syarat* boleh dalam suatu transaksi jual beli. Penjual dan pembeli boleh mensyaratkan *khiyar* untuk meneruskan atau membatalkan transaksi terhadap objek

⁴¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 188.

atau barang selama tiga hari ditentukan oleh syara' untuk kemaslahatan pembeli.

- b. *Khiyar syarat* menurut Wahbah Az-Zuhaili dapat diklasifikasikan kedalam dua macam *khiyar* yaitu : *Khiyar mufsid* (khiyar yang merusak) dan *Khiyar masyruk* (khiyar yang legal).⁴²

الخيارالمفسد : على ان العاقدين اذا ذكر الخيارمؤبدا , كان يقول احدهما : (بعث , او اشتريت على ابي بالخير ابدا) او ذكرا الخيارمطلقا, كأن يقول احدهما : (على ابي بالخيار او متى شئت) او ذكر وقتا مجهولا كقدوم زيد, او هبوب ربح , او نزول مطرو او اياما, فأن العقد غير صحيح لوجود الجهالة الفاحشة.

Khiyar Mufsid (Khiyar yang Merusak) : Jika pelaku akad menyebutkan *khiyar* untuk selamanya atau *khiyar* yang tidak jelas batasan waktunya adalah tidak sah, seperti jika salah satunya berkata, “saya jual atau saya beli dengan syarat saya memiliki *khiyar* selamanya” atau “kapan saja saya inginkan”. Seperti waktu angin kencang, waktu turun hujan, atau beberapa hari, maka akad itu tidak sah karena adanya ketidakjelasan yang besar (*jahalah fakhisyah*) dan memiliki potensi besar merugikan para pihak terutama pihak penjual.

⁴²Ibid, h. 313-315

الخيار مشروع: وهو ان يذكر وقت معلوم, و سيأتي الخلاف فيه بين الفقهاء, وقد ثبتت مشروعية خيار الشرط بحديث حبان بن منقذ الذي كان يغبن في البيع والشراء, فشكا اهله الى رسول الله صلى الله عليه و سلام , فقال : اذا با يعت فقل: لا خلافة ولي الخيار الشرط ثلاثة ايام, ولمساس الحاجة اليه لدفع الغبن.

Khiyar Masyruk (Khiyar yang Legal) : Khiyar yang Legal yaitu

dengan menyebutkan waktu yang jelas. Landasan hukum khiyar syarat dijelaskan dalam Hadits bin Munqidz yang tertipu dalam jual beli. Kemudian keluarganya mengadu kepada Rasulullah. Beliau bersabda, “Apabila kamu melakukan transaksi jual beli, maka katakanlah, ‘Tidak boleh ada penipuan’, dan kamu memiliki hak khiyar selama tiga hari.” karena terdapat kebutuhan masyarakat pada akad khiyar ini untuk mencegah penipuan (*ghabn*).⁴³

c. Perspektif Fuqaha tentang Jangka Waktu dalam *Khiyar syarat*

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam *khiyar syarat* substansi perjanjiannya terletak pada tempo waktu yang disepakati pihak penjual dan pembeli. Sehingga dengan kesepakatan perjanjian waktu untuk khiyar para pihak dapat mempertimbangkan

⁴³Ibid, h. 205.

antara meneruskan akad atau membatalkannya. Dengan adanya kesepakatan rentang waktu para pihak akan terhindari dari perbedaan perspektif tentang *khiyar syarat* itu sendiri dan juga konsekuensinya. Tenggang waktu dalam *khiyar syarat*, menurut jumhur ulama fiqih, harus jelas. Pihak penjual dan pembeli harus tegas menentukan jumlah hari khiyar tersebut, apakah 1 hari, atau 2 hari ataupun tenggang waktu lainnya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di awal akad. Menurut sebagian fuqaha apabila perjanjian *khiyar syarat* dilakukan tanpa kejelasan tenggang waktu maka *khiyar syarat* tersebut tidak sah, termasuk tidak memenuhi unsur legalitas *khiyar syarat* bila khiyar tersebut bersifat selamanya. Namun menurut ulama Malikiyah, tenggang waktu dalam *khiyar syarat* boleh bersifat mutlak, tanpa ditentukan waktunya.⁴⁴

Menurut ulama Malikiyah dalam perjanjian khiyar yang tanpa memiliki batas waktu tersebut bila terjadi sengketa di antara para pihak, hakim berhak menentukan tenggang waktu yang pasti atau

⁴⁴Ardiyansyah, *Syeikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili Ulama Karismatik Kontemporer (sebuah Biografi)*, (Bandung, Majelis Ta'limal-Ittihad, 2010), h.50-54

diserahkan kepada kebiasaan setempat. Apabila kedua belah pihak menyatakan tenggang waktu secara mutlak, maka kepastian waktunya diserahkan kepada kebiasaan setempat atau, ditentukan langsung oleh hakim.

Mengenai rentang waktu dalam perjanjian *khiyar syarat* ini para ulama fiqh berbeda pendapat hal ini disebabkan dalam menentukan jumlah hari yang akan dijadikan tenggang waktu dalam *khiyar syarat* perlu pembatasan yang jelas. Menurut Imam Abu Hanifah, dan juga Zufar ibn Huzail (728-774 M), salah seorang pakar fiqh dalam mazhab Hanafi, menyatakan bahwa pihak penjual dan pembeli dapat membuat kesepakatan tentang *khiyar syarat* paling lama tiga hari. Waktu selama 3 hari tersebut cukup memadai bagi para pihak untuk membuat keputusan yang jernih antara menetapkan transaksi jual beli ataupun mengakhirinya, sehingga barang yang dibeli oleh pihak pembeli dapat digunakan sesuai dengan ketentuan kepemilikan demikian juga pihak penjual dapat menggunakan harga jual yang dibayar oleh pihak pembeli untuk kepentingan bisnis ataupun kepentingan pribadinya.

Pendapat senada dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i (150-204 H/767- 820 M), yang menyatakan tenggang waktu dalam *khiyar syarat* tidak lebih dari tiga hari. Baik mazhab Hanafi maupun mazhab Syafi'i menggunakan dasar hukumnya yaitu hadits yang menceritakan tentang pengamalan *khiyar syarat*, yaitu hadits tentang kasus Habban ibn Munqiz yang melakukan penipuan dalam jual beli, sehingga para konsumen mengadu kepada Rasulullah saw. ketika itu beliau bersabda sebagai berikut:

اذ بايعت فقل : لا خلافة ولى الخيار ثلاثة ايام . (رواه بخارى و مسلم عن ابن عمر)

Artinya: *Apabila seseorang membeli suatu barang, maka katakanlah (pada penjual): Jangan ada tipuan! Dan saya berhak memilih dalam tiga hari. (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Umar).*

Menurut ulama Syafi'iah ketentuan tenggang waktu tiga hari ini ditentukan syara' untuk kemaslahatan pembeli. Oleh sebab itu tenggang waktu tiga hari itu harus dipertahankan dan tidak boleh dilebihkan sesuai dengan ketentuan umum dalam syara' bahwa sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum pengecualian, tidak boleh di tambah atau dikurangi, atau di unggah. Dengan demikian menurut

mereka, apabila tenggang waktu yang di tentukan itu melebihi dari waktu yang telah ditentukan hadis diatas,maka akad jual beli nya di anggap batal.

Pendapat berikutnya dikemukakan oleh Abu Yusuf (113-182 H/731-798M) dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-802 M), keduanya sahabat dan sekaligus murid Abu Hanifah, dan ulama-ulama fiqh dari kalangan mazhab Hanabilah, mereka menyatakan bahwa tenggang waktu yang dibolehkan untuk mengimplementasikan *khiyar syarat* itu terserah kepada kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan jual beli, sekalipun lebih dari tiga hari sebagaimana yang berkembang dan diimplementasikan dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i.

Pemilihan hari untuk melakukan *khiyar syarat* ini sangat substansial karena berbagai barang yang beredar dan dijual pasaran merupakan barang-barang yang memiliki kondisi yang berbeda-beda. Misalnya barang elektronik seperti kulkas, mesin cuci dan lain-lain mereka menggunakan tempo untuk *khiyar syarat* ini minimal setahun atau beberapa bulan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak produsen dan pembelinya.

Alasan yang digunakan dalam mazhab ini yaitu: *khiyar syarat* sebagai hak yang dimiliki oleh pihak penjual maupun pembeli sebagaimana disyari'atkan, sangat penting untuk menunjukkan kelegaan hati kedua belah pihak dan boleh dimusyawarahkan dan juga untuk menetapkan bahwa barang yang dijual tersebut dalam kondisi prima.⁴⁵ Kemungkinan tenggang waktu tiga hari tidak memadai bagi mereka. Adapun hadis Habban di atas, menurut mereka khusus untuk kasus Habban itu, dan Rasulullah saw menganggap bahwa untuk Habban, tenggang waktu yang diberikan cukup tiga hari. Sedangkan untuk orang lain belum tentu cukup tiga hari. Dengan demikian dalam *khiyar syarat* ini para pihak dapat membuat kesepakatan-kesepakatan yang saling mengintegrasikan kebutuhan-kebutuhan pihak penjual dan pembeli sehingga kerelaan sebagai substansi dalam jual beli dapat terealisasi dengan baik. *Khiyar syarat* akan semakin menguatkan kerelaan para pihak terhadap transaksi jual beli yang mereka lakukan.

⁴⁵ Ibid, h. 60

BAB III

PENERAPAN AKAD KHIYAR SYARAT PADA JUAL BELI

HARDWARE COMPUTER

A. Kondisi Geografis dan Demografis di Kecamatan Medan Marelan

Kecamatan Medan Marelan adalah salah satu dari 21 kecamatan di kota Medan. Luas kecamatan Medan Marelan 44,47 km². Kecamatan Medan Marelan berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah barat, Medan Labuhan di timur, Medan Helvetia di selatan, dan Medan Belawan di utara.

a. Letak Geografis

Dalam bab ini, letak Geografis kecamatan Medan Marelan, Medan Sumatera Utara, Indonesia yang akan dipaparkan menurut sumber data penulis terdiri dari 5 kelurahan :

1. Kelurahan Tanah 600 (kode pos 20245)
2. Kelurahan P. Pasir (kode pos 20250)
3. Kelurahan Labuhan Deli (kode pos 20254)
4. Kelurahan Rengas Pulau (kode pos 20255)
5. Kelurahan Terjun (kode pos 20256)

b. Kondisi Demografis Kecamatan Medan Marelan

Dari Uraian di atas bahwasanya Luas Wilayah Kecamatan Medan Marelan secara menyeluruh yaitu : 44,47 km². Jarak tempuh ke kantor Walikota Medan sejauh lebih kurang 22 km dari 5 kelurahan di Kecamatan Medan Marelan. Kecamatan ini mempunyai penduduk sebesar 172,091 jiwa. Sebagian besar penduduk di kecamatan ini adalah suku-suku pendatang sedangkan suku asli Suku Melayu Deli 30% saja. Kelurahan Terjun memiliki wilayah yang terluas yaitu sebesar 16,05 km² atau 1.605 Ha sedangkan Kelurahan Tanah Enam Ratus mempunyai luas yang terkecil yakni 3,42 Km² atau 342 Ha yang secara rinci. Adapun informasi keadaan Kecamatan Medan Marelan yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1. Luas Wilayah Dirinci Per Kelurahan Di Kecamatan Medan Marelan

No	KELURAHAN	LUAS (Km ²)	JUMLAHLINGKUNGAN
1.	Tanah 600	3,42	11
2.	R.pulau	10,50	35
3.	Terjun	16,05	22
4.	Paya Pasir	10,00	9

5.	Labuhan Deli	4,50	11
	Kec. Medan Marelan	44,47	88

Sumber : Profil Kecamatan Medan Marelan Tahun 2018

Tabel 2.1.Data Umum Kecamatan Medan Marelan

No	Data Umum	Keterangan
1.	Luas	44,47 km ²
2.	Jumlah Kelurahan	5 kelurahan
3.	Jumlah Penduduk	172,091 jiwa
4.	Panjang Jalan Aspal	85,7 km

Sumber : Disduk Capil Kota Medan Tahun 2018

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

KELURAHAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
LABUHAN DELI	9,049	8,808	17,857
RENGAS PULAU	33,755	32,522	66,277
TERJUN	19,907	19,488	39,395
TANAH 600	17,099	16,564	33,663
PAYA PASIR	7,704	7,195	14,899
JUMLAH	87,514	84,577	172,091

Sumber : Disduk Capil Kota Medan Tahun 2018

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Menurut Agama

KELURAHAN	ISLAM	KRISTE N	KATHOLIK	HINDU	BUDHA	KONGHU CHU	LAINN YA
Labuhan Deli	16,827	647	53	0	330	0	0
R.Pulau	55,283	3,977	433	67	6,496	16	5
Terjun	35,491	3,071	302	42	489	0	0
T.600	32,522	583	70	110	378	0	0
Paya Pasir	14,202	301	11	10	375	0	0
JUMLAH	154,325	8,579	869	229	8,068	16	5

Sumber : Disduk Capil Kota Medan Tahun 2019

Tabel 5.1. Pendidikan di Kecamatan Medan Marelan

No	Jenis Pendidikan	Keterangan
1.	SD/Sederajat	60 unit
2.	SLTP/Sederajat	20 unit
3.	SLTA/Sederajat	15 unit
4.	Akademi	1
5.	Universitas	2

Sumber : Disduk Capil Kota Medan Tahun 2018

Tabel 6.1. Perdagangan Kecamatan Medan Marelan

No	Jenis Perdagangan	Keterangan
1.	Pasar tradisional	3 unit
2.	Plaza/mall	2 unit
3.	Swalayan/minimarket	4unit

Sumber: Disduk Capil Kota Medan Tahun 2018

Tabel 7.1. Kesehatan Kecamatan Medan Marelan

No	Sarana	Jumlah
1.	Rumah Sakit	2 unit
2.	Puskesmas	4 unit
3.	Balai pengobatan	0
4.	Balai kesehatan ibu dan anak	0

Sumber : Disduk Capil Kota Medan Tahun 2018

Tabel 8.1. Keagamaan Kecamatan Medan Marelan

No.	Sarana	Jumlah
1.	Mesjid	24 unit
2.	Langgar	73 unit

3.	Gereja	5 unit
4.	Kelenteng	3 unit

Sumber :Disduk Capil Kota Medan Tahun 2018

a. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) : 3 unit.

Letaknya berada dipinggiran kota membuat sarana dan prasarana Kecamatan Medan marelan cukup memadai. Hal ini bisa dilihat dari ketersediaan beberapa pendidikan, kesehatan dan tempat ibadah yang mudah dijumpai. Dengan melihat data tabel diatas yaitu Prasarana Pemerintah yang ada di Kecamatan Medan Marelan cukup terpenuhi. Dalam arti tersedianya pendidikan anak anak mulai dari tingkat TK, SD, SLTP, SLTA dan lembaga pendidikan lainnya. Hanya saja untuk tingkat perguruan tinggi belum banyak masih minim, sehingga masyarakat melanjutkan tingkat pendidikan sarjana harus keluar dari Kecamatan Medan Marelan.

A.Penerapan Akad Khiyar Syarat pada Jual Beli Hardware

Computer di Kecamatan Medan Marelan

Transaksi jual beli hardware computer sekarang ini masih tetap diminati oleh konsumen terutama kalangan tertentu, mulai dari baru hingga second dari berbagai *brand* baik *brand* nasional maupun internasional selalu

merelease model-model dengan spesifikasi mutakhir dengan berbagai keunggulan yang diusung oleh masing-masing merek. Minat masyarakat terhadap elektronik computer ini menjadi alternatif bagi golongan masyarakat.

Konsumen pasti memiliki preferensi dalam membeli barang-barang tertentu, demikian juga dalam membeli hardware computer. Pihak penjual juga berusaha memenuhi kebutuhan konsumennya terhadap elektronik yang dijualnya. Mereka memoles barang tersebut tetap menarik untuk dimiliki oleh konsumennya.

Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan di beberapa tempat yaitu Toko Computer di Kecamatan Medan Marelan keseluruhan pihak toko menempel *mini-banner* nya di pohon-pohon sekitaran jalan dan juga menempel leaflet di tiang-tiang listrik dan di pohon. Pihak pemilik toko computer ini jeli melihat *space* (ruang) untuk iklan tokonya, agar tokonya dapat diingat dan dikenali oleh masyarakat serta mudah untuk dikunjungi oleh masyarakat.

Pihak pemilik toko laptop juga menyediakan garansi terhadap produk yang dijualnya, biasanya garansi yang ditawarkan berbeda-beda

jenisnya tergantung tawaran pihak toko hardware computer tersebut. Ada beberapa toko yang di wawancara, semuanya menyediakan garansi. Sebagai contoh lain, wawancara dengan pemilik MSC Komputer menyatakan bahwa setiap hardware computer yang akan di beli, disediakan garansi sesuai dengan harga setiap pembeliannya.

Selain itu, penulis juga melakukan dengan beberapa toko computer lain, seperti Spiel Computer, Rumah Computer, Medium Site Com, Megah Cemerlang Computer. Dari hasil wawancara yang dimaksud, penulis menemukan bahwa setiap pembelian hardware computer memiliki nilai jual yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya.

Bentuk tawaran garansi yang dilakukan oleh pihak toko computer biasanya berkisar antara gratis biaya *service* dalam jangka waktu tertentu dan perbaikan. Beberapa *hardware* yang memang masuk dalam spesifikasi pada *hardware* yang biasanya gampang rusak.⁴⁶

Berikut ini item garansi yang dilakukan oleh pihak toko hardware computer yaitu:

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Fani toko rumah computer di Kecamatan Medan Marelan

1. Jangka waktu yang diberikan untuk garansi. Garansi tersebut berbeda-beda antar toko computer, hal ini merupakan kebijakan internal suatu toko computer dan juga hasil negosiasi antara pemilik toko dengan pihak pembeli. Jangka waktu yang diberikan sebagai garansi ada yang 1 (satu) minggu, 1 (satu) bulan, dan paling lama 3 (tiga) bulan. Namun yang paling banyak adalah sistem garansi yang disambung dari pemakai sebelumnya, meskipun hardware computer namun masa garansinya masih ada karena pemakaiannya belum sampai satu tahun, pihak pemakai pertama menjualnya kembali ke pihak toko dan selanjutnya dijual kembali oleh pihak toko ke konsumen.
2. Garansi perbaikan terhadap kerusakan yang muncul dari hardware computer dalam jangka waktu tertentu. Garansi ini mencakup terhadap spesifikasi hardware yang dibeli oleh konsumennya dan biasanya hanya dalam jangka waktu yang relatif singkat antara satu atau dua bulan saja. pihak toko computer biasanya berusaha menjaga kualitas hardware

compute sebagai upaya memproteksi citra usahanya sebagai penjual yang berkualitas. Sehingga bila kerusakan itu terjadi dalam jangka waktu tersebut maka pihak konsumen dapat mengklaim kepada pihak toko terhadap kerusakan yang dialami dan pihak toko akan memperbaiki hardware tersebut sesuai dengan perjanjian garansi. Namun bila yang rusak *hardware* disebabkan oleh konsumen sendirimaka kerusakan tersebut tidak akan ditanggung oleh penjual untuk penggantian *sparepart* nya.

3. Garansi terhadap program dan aplikasi computer dengan melakukan instal ulang terhadap program dalam computer, dan ini biasanya hanya merupakan program atau *software*. Namun pihak toko hardware computer tidak menyediakan *software* original karena itu mereka hanya menginstal program *fake* atau program tiruan sebagai *software* bajakan dari program original yang tentu saja memiliki proteksi hak cipta sebagai perlindungan *copy rights*. Garansi instal program dan aplikasi dalam computer ini juga menguntungkan bagi konsumen

terutama dari *user* pemula yang masih minim pengetahuan tentang pemrograman komputer.

Dengan demikian pihak penjual dan pembeli sebelum melakukan negosiasi harga selalu dituntut kejelian dalam memahami spesifikasi hardware computer yang akan dibeli dan spesifikasi hardware computer yang tersedia. Hal ini diperlukan pemahaman yang baik bagi konsumen karena tidak selalu ada hardware computer dengan spesifikasi tertentu yang dibutuhkan oleh pihak konsumen. Konsumen juga harus mampu melihat dengan teliti hardware computer yang masih bagus dan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

Kondisi ini tentu saja berbeda dengan pembelian hardware baru yang dapat dilakukan pengecekan diberbagai situs jual beli hardware computer dan juga di *provider* merek tertentu. Pengecekan hardware baru dapat dilakukan secara mudah dan praktis karena banyak informasi yang beredar, apalagi selalu ada tersedia data tentang spesifikasi, keunggulan dan daya tarik dari masing-masing merek yang di-*release* oleh pabrikan hardware computer yang diedarkan dipasaran.

**a. Sistem Klaim Garansi dalam Transaksi Jual Beli hardware
Computer dan Kepuasan Costumer-nya di Kawasan Kecamatan
Medan Marelan**

Menurut informasi dari pihak toko bahwa garansi yang mereka berlakukan untuk konsumen yang membeli Hardware computer biasanya paling lama hanya berkisar 3 bulan.⁴⁷ Dalam rentang waktu tersebut biasanya hampir tidak ada konsumen yang mengklaim garansi yang mereka berikan. Hal dapat menjadi asumsi awal bahwa hardware computer yang dijual oleh pihak toko kepada konsumennya merupakan barang baru yang berkualitas meskipun hardware computer yang dijual tersebut adalah sebagian barang bekas pakai yang dikemas semenarik mungkin agar terlihat seperti baru. Sehingga pihak konsumen tidak mengetahui kualitas hardware computer yang telah dibelinya dari toko-toko Hardware Computer tersebut.

Sedangkan garansi yang diberikan oleh pihak toko untuk konsumen tetap dalam jangka waktu seperti disebut di atas, hal ini dengan pertimbangan hardware computer yang dibelinya merupakan hardware computer. Bahkan banyak juga transaksi jual beli hardware computer oleh

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Iman pihak toko Mandiri Service Computer di kecamatan medan marelan.

pihak toko masih ada garansi dari pabrikan merek hardware computer sehingga tidak membutuhkan garansi toko.

Pihak toko hardware computer dalam menerima klaim garansi dari pihak konsumennya sangat hati-hati, meskipun konsumen yang melakukanklaim tersebut adalah konsumen lamanya. Kehati-hatian tersebut penting dilakukan oleh teknisi hardware computer agar konsumen tidak mengkomplain kerusakan pada hardware computer tersebut disebabkan oleh faktor *human error* atau kesalahan pihak teknisi pada toko hardware computer. Oleh karena itu sebelum proses klaim dilakukan, pihak toko hardware computer biasanya dilayani oleh *front desk* atau *customer service*-nya akan menanyakan jenis kerusakan hardware computer pada kliennya. Selanjutnya akan diverifikasi apakah kerusakan tersebut pada OS (*operating system*) ataupun pada *hardware*.

Pada proses verifikasi ini, hardware computer yang rusak tersebut diserahkan oleh pihak *front desk* ke pihak teknisi, sehingga pihak klien harus menunggu sampai pihak teknisi dapat memastikan kerusakan yang dialami hardware computer tersebut, sehingga dibutuhkan juga waktu beberapa saat dan pihak klien dapat menanyakan estimasi biaya yang dibutuhkan untuk

perbaiki kembali hardwarenya.

Bila kerusakan pada OS biasanya proses identifikasi tidak membutuhkan waktu lama karena deteksi kerusakan OS dapat dilihat pada *run system*-nya. Sehingga dalam waktu singkat pihak teknisi dapat mengambil kesimpulan jangka waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan. Bila hardware computernya masih garansi OS maka perbaikan ditanggung sepenuhnya oleh pihak toko.

B. Pandangan Masyarakat Tentang Penerapan Akad Khiyar Syarat di Kecamatan Medan Marelan di Tinjau dari Perspektif Wahbah Az Zuhaili dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun beberapa masyarakat yang dimintai terkait Berdasarkan hasil wawancara konsumen yang bernama Tentang Penerapan Garansi pada jual beli Hardware Computer di Kecamatan Medan Marelan yaitu :

1. Tuti
2. Putra
3. Rahmad

Menurut pandangan ketiga masyarakat tersebut bahwa penerapan garansi pada jual beli Hardware computer itu merugikan pihak pembeli karena penjual tidak memenuhi hak nya konsumen dalam hal memperbaiki atau mengganti biaya perbaikan barang tersebut.⁴⁸

Terkait hal diatas berdasarkan pandangan Wahbah Az Zuhaili bahwa garansi atau khiyar syarat yang di lakukan si penjual tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian akad tersebut. Penjual haruslah memenuhi prestasi (kewajibannya) kepada si pembeli agar pihak pembeli dalam hal ini tidak dirugikan ketika mendapatkan barang yang tidak sesuai.

الخيار مشروع: وهو ان يذكر وقت معلوم, و سيأتي الخلاف فيه بين الفقهاء, وقد ثبتت مشروعية خيار الشرط بحديث حبان بن منقذ الذي كان يغبن في البيع والشراء, فشكا اهله الى رسول الله صلى الله عليه و سلام , فقال : اذا با يعت فقل: لا خلافة ولي الخيار الشرط ثلاثة ايام, ولمساس الحاجة اليه لدفع الغبن.⁴⁹

Khiyar Masyruk (Khiyar yang Legal) : Khiyar yang Legal yaitu dengan menyebutkan waktu yang jelas. Landasan hukum khiyar syarat dijelaskan dalam Hadits bin Munqidz yang tertipu dalam jual beli. Kemudian keluarganya mengadu kepada Rasulullah. Beliau bersabda, “Apabila kamu melakukan transaksi jual beli, maka katakanlah, ‘Tidak boleh ada penipuan’,

⁴⁸ Hasil wawancara kepada pihak pembeli bernama Wiwit

⁴⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Gema Insani Press & Darul fikr: 2007), h. 205.

dan kamu memiliki hak khiyar selama tiga hari.” karena terdapat kebutuhan masyarakat pada akad khiyar ini untuk mencegah penipuan (*ghabn*).

Menurut wahbah Az Zuhaili kasus ini termasuk dalam khiyar syarat jenis khiyar masyruk (legal) yaitu khiyar yang menyebutkan waktunya seperti garansi hardware yang ditentukan jangka waktunya yaitu sebulan.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, menurut pasal 1 yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen. Dapat dikatakan bahwa segala bentuk kegiatan transaksi ekonomi yang dilakukan konsumen mendapat perlindungan hukum jika yang menjadi hak-hak konsumen tidak terpenuhi.⁵⁰ Dengan adanya perlindungan hukum akan meminimalisir korban korban dari kejahatan dunia ekonomi. Karena perlindungan konsumen bertujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 yaitu :

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

⁵⁰ Elsi Kartika Sari, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta : PT Grasindo, 2008), h.159

2. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya (khiyar) sebagai konsumen.
3. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses mendapatkan informasi.
4. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab terhadap konsumen.
5. Meningkatkan kualitas barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Mengenai hak-hak yang wajib didapatkan untuk konsumen di toko hardware computer Marelan tidak dapat memenuhi apa yang perlu menjadi hak konsumen. Pihak toko comuter di kecamatan Medan Marelan yang tidak melayani dengan baik kepada konsumen apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana hak-hak konsumen telah di atur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 diataranya yaitu :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam barang dan jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhanya atas barang dan jasa yang dibeli.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk di perlakukan secara benar, jujur, tidak diskriminatif.
7. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pasal 4 mengenai hak konsumen tersebut agar tidak terjadi adanya pihak pihak yang merasa dirugikan perlunya konsumen mendapatkan informasi dengan benar, jelas dan jujur kondisi dan jaminan

yang dijanjikan pihak penjual. Kemudian konsumen berhak mendapatkan ganti rugi atau penggantian atas barang yang rusak ataupun cacat.⁵¹

Ganti rugi berdasarkan Pasal 19 ayat 1 Undang-undang No. 8 tahun 1999 dapat berupa pengembalian uang atau mengembalikan barang dan jasa yang sejenis atau setara nilainya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.⁵²

Karena agar dapat hak-hak konsumen terpenuhi, ada yang wajib menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha. Sebagaimana Pasal 7 UU. No. 8 tahun 1999 yang menjadi kewajiban pelaku usaha beberapa diantaranya yaitu :

1. Memberikan informasi yang benar jelas, jujur mengenai kondisi barang serta memberikan penjelasan penggunaannya.
2. Memperlakukan konsumen secara benar dan jujur.
3. Menjamin mutu barang dan jasa yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart yang berlaku.
4. Memberikan konpensasi ganti rugi atau penggantian barang jasa

⁵¹ Ibid, h.160

⁵² Ibid, h. 160

Berdasarkan yang tercantum dalam pasal 7 tersebut, sebagai pelaku usaha dalam menjalankan usahanya wajib menjamin mutu barang yang diperdagangkan sesuai ketentuan standart mutu barang yang berlaku. Jika pihak konsumen ada yang dirugikan, sedangkan pihak pelaku usaha tidak bersedia bertanggung jawab (wanprestasi) atas kesalahan yang dilakukan, maka pihak konsumen dapat menyelesaikan sengketa dengan menempuh jalan melalui pengadilan atau diluar pengadilan sesuai dengan pilihan pihak konsumen secara suka rela apabila pihak konsumen dalam menyelesaikan sengketa memilih diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Putusan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI HARDWARE COMPUTER DI KECAMATANMEDAN MARELAN DI TINJAU DARI WAHBAH AZ ZUHAILI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Hardware Computer di Kecamatan Medan Marelan di Tinjau Dari Perspektif Wahbah Az Zuhaili

Khiyar syarat menurut Wahbah Az-Zuhaili :

خيار شرط يقوم فيه شخص ما بشراء شيء من طرف آخر بشرط أن يفعل الخيار في وقت أو وقت معين, علي الرغم من أن هذا الوقت طويل , واذا أراد, فيمكنه البيع والشراء واذا كنتارديمكنه الغاء ذلك.

Artinya : Suatu *khiyar* dimana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan dia boleh melakukan *khiyar* pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama, apabila ia menghendaki maka ia

bisa melangsungkan jual beli dan apabila ia menghendaki ia bisa membatalkannya.⁵³

khiyar syarat menurut Wahbah Az-Zuhaili dapat diklasifikasikan kedalam dua macam *khiyar* yaitu : *khiyar mufsid* (*khiyar* yang merusak) dan *khiyar masyruk* (*khiyar* yang legal).⁵⁴

الخيارالمفسد : على ان العاقدين اذا ذكر الخيارمؤبدا , كان يقول احدهما : (بعت , او اشترت على اني بالخير ابدا) او ذكر الخيارمطلقا , كأن يقول احدهما : (على اني بالخيار او متى شئت) او ذكر وقتا مجهولا كقدوم زيد, او هبوب ربح , او نزول مطرو او اياما, فأن العقد غير صحيح لوجود الجهالة الفاحشة.

Khiyar Mufsid (*Khiyar* yang Merusak) : Jika pelaku akad menyebutkan *khiyar* untuk selamanya atau *khiyar* yang tidak jelas batasan waktunya adalah tidak sah, seperti jika salah satunya berkata, “saya jual atau saya beli dengan syarat saya memiliki *khiyar* selamanya” atau “kapan saja saya inginkan”. Seperti waktu angin kencang, waktu turun hujan, atau beberapa hari, maka akad itu tidak sah karena adanya ketidakjelasan yang besar (*jahalah fakhisyah*) dan memiliki potensi besar merugikan para pihak terutama pihak penjual.

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*, Juz 5, (Damaskus : Dar Al-Fikr, 1989), hlm.537.

⁵⁴ Ibid. h. 540.

الخيار مشروع: وهو ان يذكر وقت معلوم, و سيأتي الخلاف فيه بين الفقهاء, وقد ثبتت مشروعية خيار الشرط بحديث حبان بن منقذ الذي كان يغبن في البيع والشراء, فشكا اهله الى رسول الله صلى الله عليه و سلام , فقال : اذا با يعت فقل: لا خلافة ولي الخيار الشرط ثلاثة ايام, ولمساس الحاجة اليه لدفع الغبن.

Khiyar Masyruk (Khiyar yang Legal) : Khiyar yang Legal yaitu dengan menyebutkan waktu yang jelas. Landasan hukum khiyar syarat dijelaskan dalam Hadits bin Munqidz yang tertipu dalam jual beli. Kemudian keluarganya mengadu kepada Rasulullah. Beliau bersabda, “Apabila kamu melakukan transaksi jual beli, maka katakanlah, ‘Tidak boleh ada penipuan’, dan kamu memiliki hak khiyar selama tiga hari.” karena terdapat kebutuhan masyarakat pada akad khiyar ini untuk mencegah penipuan (*ghabn*).⁵⁵

Jika konsep *khiyar syarat* pendapat Wahbah Az Zuhaili di kaitkan dengan praktek yang terjadi di lapangan, bahwa *khiyar syarat* yang dilakukan oleh si penjual harus memenuhi prestasi (kewajiban) nya kepada pihak pembeli sesuai perjanjian akad transaksi tersebut, agar tidak selalu merugikan pihak pembeli dalam hal jual beli hardware komputer yang bergaransi karena pembeli tidak mengetahui tentang objek barang tersebut secara detail. Akan

⁵⁵ Ibid, h. 540.

tetapi penjual wanprestasi. Dalam kasus ini *khiyar syarat* jenis *khiyar masyruk (legal) khiyar* yang menyebutkan waktunya seperti halnya garansi yang ditentukan jangka waktunya.

Wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli berarti tidak melaksanakan isi kontrak. Padahal pihak-pihak sebelumnya telah sepakat melaksanakannya.⁵⁶ Dengan demikian wanprestasi dapat dicegah untuk memberikan keadilan serta kepastian hukum yaitu dengan menyediakan sanksi berupa ganti rugi. Ganti rugi yang dapat digugat terhadap wanprestasi adalah penggantian kerugian materil yang nyata akibat wanprestasi tersebut. Ganti kerugian tersebut dapat berupa biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang diderita, dan keuntungan yang bisa didapatkan seandainya tidak terjadi wanprestasi.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *Fiqh dan Perundangan Islam* perlindungan hukum terhadap pembeli disebabkan wanprestasi penjual disebutkan bahwa :

- a. Perkara yang dirusakkan hendaklah berbentuk barang. Dengan demikian kata lain bangkai, darah, babi, dan seumpamanya tidak

⁵⁶ Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, (PT: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006), h. 6

dikenakan ganti rugi karena bukan barang menurut syara' dan adat kebiasaan.

- b. Harta yang rusak hendaklah harta yang bermanfaat. Manfaat pada kebiasaan biasa mengikut pandangan syara'. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak bermanfaat seperti membunuh babi bagi orang islam tidak dikenakan ganti rugi karena ia tidak mempunyai nilai dari segi syara'.⁵⁷
- c. Kerusakan yang berterusan. Jika barang atau benda yang rusak itu boleh pilih kembali seperti keadaan asal, perusaknya tidak dikenakan ganti rugi, misalnya bintang yang terluka dan bisa sembuh lagi atau gigi bintang yang gugur bisa sembuh lagi atau gigi binatang yang gugur bisa tumbuh kembali ketika binatang di tangan penceroboh, karena cacat telah lenyap dan gigi yang hilang telah tumbuh kembali. Jadi dengan demikian kerusakan- kerusakan seolah-olah tidak ada.
- d. Perkara yang hendak dikenakan ganti rugi layak dilaksanakan untuk membolehkan pembeli berhak menerima haknya, perkara diluar kemampuan tidak dikenakan ganti rugi.

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam (Terjemahan Ahmad Shahbari Salamon)*, Juz V, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1999), h. 788

Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas ganti rugi wajib dilakukan penjual terhadap pembeli. Agar hak-haknya pembeli terpenuhi sesuai isi perjanjian *khiyar syarat* yang tertera di kertas garansi *hardware computer* tersebut. Mengenai masalah ganti rugi banyak diatur di KUH Perdata dan UU Perlindungan Konsumen.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Hardware Computer di Kecamatan Medan Marelan di Tinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Suatu perjanjian dapat dilaksanakan apabila perjanjian tersebut sah menurut hukum. Maka suatu perjanjian yang dapat dikatakan sah apabila terpenuhinya keempat syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu : kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Menurut Asas Konsensualisme, perjanjian yang dibuat baik secara lisan maupun tulisan lahir adanya dari kesepakatan oleh para pihak.⁵⁸

Menurut Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, menurut pasal 1 yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk

⁵⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:PT Intermasa, 1994), h. 87

memberi perlindungan konsumen. Dapat dikatakan bahwa segala bentuk kegiatan transaksi ekonomi yang dilakukan konsumen mendapat perlindungan hukum jika yang menjadi hak-hak konsumen tidak terpenuhi.⁵⁹

Dengan adanya perlindungan hukum akan meminimalisir korban korban dari kejahatan dunia ekonomi. Karena perlindungan konsumen bertujuan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang No. 8 tahun 1999 yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya (khiyar) sebagai konsumen.
3. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses mendapatkan informasi.

⁵⁹ Elsi Kartika Sari, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta : PT Grasindo, 2008), h.159

4. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab terhadap konsumen.
5. Meningkatkan kualitas barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Mengenai hak-hak yang wajib didapatkan untuk konsumen di beberapa toko hardware computer Marelان tidak dapat memenuhi apa yang perlu menjadi hak konsumen. Pihak toko computer di kecamatan Medan Marelان yang tidak melayani dengan baik kepada konsumen apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana hak-hak konsumen telah di atur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 4 diataranya yaitu :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam barang dan jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhanya atas barang dan jasa yang dibeli
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk di perlakukan secara benar, jujur, tidak diskriminatif
7. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian sebagaimana mestinya

Berdasarkan pasal 4 mengenai hak konsumen tersebut agar tidak terjadi adanya pihak pihak yang merasa dirugikan perlunya konsumen mendapatkan informasi dengan benar, jelas dan jujur kondisi dan jaminan yang dijanjikan pihak penjual. Kemudian konsumen berhak mendapatkan ganti rugi atau penggantian atas barang yang rusak ataupun cacat.⁶⁰

Ganti rugi berdasarkan Pasal 19 ayat 1 Undang-undang No. 8 tahun 1999 dapat berupa pengembalian uang atau mengembalikan barang dan jasa yang sejenis atau setara nilainya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

⁶⁰ Ibid. h.160

Karena agar dapat hak-hak konsumen terpenuhi, ada yang wajib menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha. Sebagaimana Pasal 7 UU. No. 8 tahun 1999 yang menjadi kewajiban pelaku usaha beberapa diantaranya yaitu :

1. Memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi barang serta memberikan penjelasan penggunaannya
2. Memperlakukan konsumen secara benar dan jujur
3. Menjamin mutu barang dan jasa yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart yang berlaku
4. Memberikan kompensasi ganti rugi atau penggantian barang jasa

Berdasarkan yang tercantum dalam Pasal 7 tersebut, sebagai pelaku usaha dalam menjalankan usahanya wajib menjamin mutu barang yang diperdagangkan sesuai ketentuan standart mutu barang yang berlaku. Jika pihak konsumen ada yang dirugikan, sedangkan pihak pelaku usaha tidak bersedia bertanggung jawab (wanprestasi) atas kesalahan yang dilakukan, maka pihak konsumen dapat menyelesaikan sengketa dengan menempuh jalan melalui pengadilan atau diluar pengadilan sesuai dengan pilihan pihak konsumen secara suka rela apabila pihak konsumen dalam menyelesaikan

sengketa memilih diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Putusan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan penelitian ini dalam beberapa kesimpulan antara lain:

1. Konsep *Khiyar Syarat* di Kecamatan Medan Marelan wajib memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha dengan memberikan hak-hak konsumen seperti menuntut ketika terjadi kerusakan dikemudian hari. Agar pihak pembeli tidak selalu dirugikan ketika penjual melakukan wanprestasi.
2. Penerapan pelaksanaan Akad *Khiyar Syarat* yang terjadi di Kecamatan Medan Marelan tidak sesuai dengan akad *Khiyar Syarat*. Karena pihak penjual tidak menjalankan kewajibannya sesuai akad yang ditentukan oleh kedua belah pihak, dimana pihak penjual memberikan garansi pada hardware computer sesuai jangka waktu yang diberikan pihak toko kepada konsumen. Pihak konsumen ketika mengklaim kerusakan mesin hardware yang digaransikan oleh pihak penjual, pihak penjual tidak mau bertanggung jawab mengganti kerugian ataupun memperbaikinya. Sebaiknya ketika terjadi transaksi jual beli hardware computer yang

terdapat garansi, pihak penjual harus memberikan informasi info sebenarnya tentang objek transaksi tersebut. Dan transaksi jual beli hardware computer yang terdapat garansi atau khiyar syarat yang diberikan pihak penjual dapat dikategorikan gharar. Dan akad khiyar syaratnya tidak sesuai perjanjian.

3. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap pembeli hardware computer di Kecamatan Medan Marelan Menurut Wahbah Az-zuhaili adanya ganti rugi ketika pihak penjual wanprestasi terhadap akad *khiyar syarat* yang diberikannya kepada pihak pembeli. Sedangkan Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen para pelaku usaha wajib menjelaskan kewajibannya sebagai pelaku usaha. Dan apabila para pelaku usaha melanggar hak hak konsumen dengan tidak memberikan ganti rugi maka dapat dituntut di pengadilan maupun diluar pengadilan.

B. Saran

Dalam hasil temuan dalam penelitian ini maka penulis mengemukakan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Kepada seluruh pelaku usaha di Kecamatan Medan Marelan agar mengetahui kewajibannya sebagai pelaku usaha sesuai UU. Perlindungan Konsumen dan juga menghentikan kebiasaan tidak memenuhi hak hak pembeli atau wanprestasi, karena ini dapat merugikan pihak pembeli.
2. Kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Medan Marelan harus mengetahui bagaimana pelaksanaan akad *Khiyar Syarat* sesuai Hukum Islam yang sebenarnya.
3. Kepada seluruh tokoh agama agar memberikan arahan dan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana konsep akad *Khiyar Syarat* sesuai dengan Hukum Islam. Agar kebiasaan selama ini tidak dilakukan lagi dimasyarakat.
4. Bagi konsumen harus bijak dalam membeli suatu barang, tidak hanya menuntut hak-haknya terpenuhi oleh pelaku usaha, namun sebelumnya konsumen juga wajib mencari informasi mengenai barang yang dibeli baik dari segi mutu barang, jaminan garansi, fungsi pemakaian dan lain

sebagainya. Bagi para konsumen juga tidak boleh mudah terpengaruh penawaran produk produk yang dijual murah dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

5. Bagi pelaku usaha sebaiknya menjalankan segala bentuk usaha yang sehat yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah. Dan menjalankan kewajibannya terhadap hak-hak konsumen dan tetap menjaga mutu atau kualitas barang yang diperdagangkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Kairo : Makabah Wabah, 1999.

Aziz Abdul, Azam Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta : Amzah, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*, Juz 5, Damaskus : Dar Al-Fikr, 1989.

Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, Malang : UIN Malang Press: 2008.

Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Raker Serasin: 2000.

Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2005.

Basyir, Ahmad, *Azas-azas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : UII Press, 1990.

Dalman, *Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.

Hasbiyallah, *Sudah Syariahkah Muamalahmu?*, Yogyakarta : Salma Idea. 2014.

Lexy j, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2014

Mardani, *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Marzuk Peter Mahmud i. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2016

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara Pustaka

Rahmat, Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung : PT.Pustaka Setia, 2001.

- Sabiq ,Sayid, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Kuala Lumpur : Victoria Agency, 2001.
- Subekti dan Tjidosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, Jakarta : PT Pradanya Paramita, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kendana, 2003.
- Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, PT: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Az Zuhaili, Wahbah , *Al Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, cet.4, Damaskus: Dar al Fikr, 2004.
- Sari, Kartika, Elsi, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT : Grasindo Jakarta, 2008.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,Gema Insani Press & Darul fikr: 2007.
- Rahmat Syafie, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia Bandung: 2000.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama: 2007.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah: 2010.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* , Jakarta: kencana: 2012.
- Abdurrahman, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2010.
- Abi Abdillah Muhammad, *Shahih Bukhari Jilid III*, Bairut: Dar Al-KutubAl-Ilmiyah: 1992.
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yokyakarta : Teras: 2009.
- Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kendana: 2003.
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah Ekonomi dan Konse*, Jakarta Timur : Sinar Grafika: 2013.

- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Selemba Humanika: 2012. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2002.
- Heridwan's Blog, *Asal-Usul Nama Laptop dan Desktop*, diakses pada Tanggal 11 November 2016.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar, Muhammad AL-husaini, *Kifayatul Ahyar Fii Hal Ghayal Ikhtishar*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah: 2001.
- Lukman, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka: 2000.
- Muhammad bin Ismail al-Kahalany, *Subul As-Salam*, Jilid III, Bandung: Maktabah Dahlan, tt.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam: 2006.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyat: 1989.
- Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Terj: Asmuni Jakarta: Darul Falah: 2005.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Inter Media: 2000.
- Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, *Fathul Bari..*, HR. Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ad-Daruquthni, Al-Hakim, dan Ath-thabarani dari Uqbah bin Amir. Ibnu Hajar dalam *Al-fath*, "Isnad Hadits ini bagus."
- Yusuf al-Qadharawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Kairo: Makabah Wabah, 1999.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Lampiran Dokumentasi

1. Wawancara kepada pemilik Toko Computer Rumah Computer Ibu Susi



2. Wawancara kepada karyawan Toko Computer Spiel Computer



3. Wawancara kepada karyawan Toko MSC (Mandiri Service Computer)



4. Wawancara kepada karyawan Toko Megah Cemerlang



5. Wawancara kepada Konsumen bernama Ibu Wita usia 27 Tahun



6. Wawancara kepada Konsumen bernama Putra usia 32 Tahun



7. Wawancara bersama Konsumen dan pemilik Toko Computer



8. Wawancara bersama konsumen dan pemilik Toko Computer



Curiculume Vitae

Nama : Badrina

Tempat Tanggal Lahir : Medan, 14 Mei 1997

Alamat : Jl. Tangguk Utama Raya Blok.4 Griya
Martubung

Pekerjaan : Mahasiswi

No. Hp : 082361133260

Asal Sekolah : MAN 4 Medan Martubung

Tahun Masuk UINSU : 2015

Penasehat Akademik : Tetty Marlina, SH, M.Kn

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEMBELI
HARDWARE COMPUTER DI
KECAMATAN MEDAN MARELAN
(TINJAUAN TERHADAP KONSEP
WAHBAH AZ ZHUHAILI
TENTANG KHIYAR SYARAT DAN
UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN.**